



KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA
Nomor : P.007/KEC-SJA/KESSOS/147/01/2025

TENTANG
PENETAPAN KARANG TARUNA
Se- KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025 – 2030

CAMAT SAMBOJA

Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Samboja tentang Penetapan Karang Taruna Se- Kecamatan Samboja Masa Bhakti 2025-2030

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pedoman Karang Taruna;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
3. Hasil Rapat Pembentukan Karang Taruna disetiap Kelurahan / Desa periode Tahun 2025-2030 ;
4. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan / Lembaga Adat ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Karang Taruna Se- Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Kepengurusan Karang Taruna terdiri dari generasi muda di Tingkat Dusun/Rukun Tetangga ;
- KETIGA : Karang Taruna, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- 1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - 2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Karang Taruna Se- Kecamatan Samboja;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja
Pada tanggal : 23 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT SAMBOJA

DAMSIK, SH, M.Si
Pembina IV.a

- Tembusan :
- 1. Bupati Kutai Kartanegara;
 - 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3. Lurah/Kades Se- Kecamatan Samboja
 - 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Samboja Tentang Penetapan Karang Taruna Se-Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No	Nama Karang Taruna	Kelurahan	Keterangan
1.	Karang Taruna Kelurahan Muara Sembilang	Kelurahan Muara Sembilang	
2.	Karang Taruna Kelurahan Handil Baru Darat	Kelurahan Handil Baru Darat	
3.	Karang Taruna “KARYA NYATA” Kelurahan Handil Baru	Kelurahan Handil Baru	
4.	Karang Taruna “BINA PRESTASI” Kelurahan Sanipah	Kelurahan Sanipah	
5.	Karang Taruna “BINA KARYA KUALA” Kelurahan Kuala Samboja	Kelurahan Kuala Samboja	
6.	Karang Taruna “NALASINGA” Kelurahan Teluk Pemedas	Kelurahan Teluk Pemedas	
7.	Karang Taruna Kelurahan Tanjung Harapan	Kelurahan Tanjung Harapan	
8.	Karang Taruna Kelurahan Kampung Lama	Kelurahan Kampung Lama	
9.	Karang Taruna “HARAPAN BARU” Kelurahan Wonotirto	Kelurahan Wonotirto	
10.	Karang Taruna Kelurahan Sungai Seluang	Kelurahan Sungai Seluang	

Samboja, 23 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT SAMBOJA

DAMSIK, SH, M.Si
Pembina IV.a



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)